



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TOMOHON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON  
NOMOR 102 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/ pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal Kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan Reformasi birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, di atas maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Tomohon tentang Pembentukan tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2023.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor: 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor: 201/PK.01-BA/7173/2022 tanggal 26 Juli tahun 2023 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2023, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
  - a) Tim Manajemen Perubahan;
  - b) Tim Penataan peraturan perundangan/Deregulasi
  - c) kebijakan;

- d) Tim Penataan organisasi/kelembagaan;
- e) Tim Penataan Tata laksana;
- f) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
- g) Tim Penguatan Akuntabilitas;
- h) Tim Pengawasan; dan
- i) Tim Pelayanan Publik; dan

3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Tomohon,  
pada tanggal, 26 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TOMOHON,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

ALBERTIEN G.V. PIJOH



Greis W. Tamba

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA TOMOHON  
 NOMOR 102 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI  
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON  
 TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>TUGAS DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>PENGARAH.</b>				
1.	Albertien G.V. Pijoh	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Roger R. Datu	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Youne Y.P. Simangunsong	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Arinny Y. Poli	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Deisy T. Soputan	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
<b>PELAKSANA.</b>				
1.	Anita S. Tampi	Sekretaris KPU Kota Tomohon	Ketua	Ketua
<b>TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1.	Oliva Pusung	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon

2.	Cornelius S. Senduk	Pelaksana	Asesor	Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
3.	Fentje Y. Longdong	Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5

**TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN**

1.	Greis W. Tamba	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber daya Manusia	Koordinator merangkap anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon
2.	Masye F. Tindangen	Pelaksana	Asesor	
3.	Deily S. Tulandi	Pelaksana	Anggota	

**TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN**

1.	Greis W. Tamba	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yg mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
2.	Masye F. Tindangen	Pelaksana	Asesor	
3.	Prisca Lombogia	Pelaksana	Anggota	
4.	Deily S. Tulandi	Pelaksana	Anggota	

**IV TIM PENATAAN TATA LAKSANA**

1.	Evans E.W. Tulungen	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan pe-nyiapan
----	---------------------	--	-------------------------------	--------------------------------

2.	Maya C. Langkun	Pelaksana	Asesor	dokumen SOP <i>core business</i> Satuan Kerja; dan - Mengkoordinasikan pmbangunan atau pengembangan <i>e-government</i> Satuan Kerja
3.	Maya L.V. Longdong	Pelaksana	Anggota	

**V TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA**

1.	Greis W. Tamba	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	- Melakukan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi di Satuan - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem & proses pendidikan & pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan & pelayanan publik
2.	Masye F. Tindangen	Pelaksana	Asesor	
3.	Maya L.V. Longdong	Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5

**VI TIM PENGAWASAN**

1.	Greis W. Tamba	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada
2.	Masye F. Tindangen	Pelaksana	Asesor	

3.	Deily S. Tulandi	Pelaksana	Anggota	Komisi Pemilihan Umum - Meningkatkan Peran Ap-arat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
----	------------------	-----------	---------	--

#### VII TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS

1.	Hetty M. Kabi	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Asesor	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur  - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon
2.	Prisca Lombogia	Pelaksana	Asesor	
3.	Maya C. Langkun		Anggota	

#### VIII . TIM PELAYANAN PUBLIK

1.	Oliva Pusung	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Asesor	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik  - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	Cornelius S. Senduk	Pelaksana	Asesor	
3.	Fentje Y. Longdong	Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>IX TIM AGEN PERUBAHAN</b>				
1.	Anita S. Tampi	Sekretaris KPU Kota Tomohon	Ketua	Ketua
2.	Hetty M. Kabi	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim
3.	Oliva Pusung	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan	Anggota	

		Pemilu, Partisipasi dan hubungan Masyarakat		Reformasi Birokrasi
4.	Evans E.W. Tulungen	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	- Merencanakan melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi, serta melaporkan kepada Tim pengarah setiap bulan bersama tim reformasi birokrasi
5.	Greis W. Tamba	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber daya Manusia	Anggota	- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan prilaku yang sejalan dengan reformasi.

Ditetapkan di Tomohon  
pada tanggal, 26 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TOMOHON,

ttd.

ALBERTIEN G.V. PIJOH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Greis W. Tamba